

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN MUKHABARAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI DESA COT-CUT KECAMATAN KUTA
BARO KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun oleh :

Muhammad Zahedi

NIM : 140602038

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN MUKHABARAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI DESA COT-CUT KECAMATAN KUTA
BARO KABUPATEN ACEH BESAR**



Disusun oleh :

**Muhammad Zahedi
NIM : 140602038**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Zahedi
NIM : 140602038
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2019

Yang Menyatakan



Muhammad Zahedi

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Implementasi Akad *Rahn* dan *Mukhabarah* Dalam
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Cot-cut
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.**

Disusun Oleh:

Muhammad Zahedi
NIM: 140602038


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II,



Dara Amanatillah M.Sc
NIDN: 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Zahedi
NIM : 140602038
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Muhammadzahedi99@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Implementasi Akad Rahn dan Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh besar beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Januari 2019


Mengetahui

Penulis




M. Zahedi

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A.
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II



Dara Amanatillah M.Sc
NIDN: 2022028705

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Rahn dan Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah serta Nur Amaliah, M.Pd. selaku Operator Prodi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua serta Hafidhah, SE., M.Si., Ak., CA selaku petugas yang membantu kegiatan di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA. dan Dara Amanatillah, M.Sc. selaku Pembimbing I dan II yang tak bosan-bosannya selalu

meluangkan waktu untuk memberi arahan serta nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Fithriady, Lc., MA. selaku penguji I dan Isnaliana, S.HI., MA. selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA. Penasehat Akademik (PA) dan seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang.
7. Ir. Subki dan Afidayani kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan baik secara moril maupun materil serta kakak Radifa Husna S.Pd dan kedua adik tercinta Ahmad Farhan dan Muhammad Hanif, serta seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
8. Ridhallah, S.E., Jarjis, S.E., Abdul Hadi, Muhammad Nauval, S.E., serta teman-teman seperjuangan lainnya Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.
9. Seluruh Skwad KPM Desa Gunong Meulinteng Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Banda Aceh, 30 Januari 2019

Muhammad Zahedi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

AR - RANIRY

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu

ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *rauḍah al-aṭ-ṭfāl/ rauḍatul aṭ-ṭfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة

: *Talḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Zahedi
NIM : 140602038
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad *Rahn* dan *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Cot-cut Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh besar
Tanggal Sidang : 30 Januari 2019
Tebal Skripsi : 129 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA.
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi akad *rahn* dan *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh besar, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cot-cut dan apakah *rahn* dan *mukhabarah* mempengaruhi pendapatan masyarakat di desa Cot-cut, khususnya pada bidang pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan ide, pendapat, praktik dan kepercayaan dari objek yang diteliti terhadap implementasi akad *rahn* dan *mukhabarah* di Desa Cot-cut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi akad *rahn* dan *mukhabarah* di Desa Cot-cut sesuai dengan syariah Islam baik rukun dan syaratnya, hanya dalam pemanfaatan marhun yang tidak sesuai. Akad *rahn* dan *mukhabarah* juga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani di desa Cot-cut karena para petani yang melakukan akad tersebut harus memberikan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian kepada murtahin atas hak pemegang sawah tersebut.

Kata Kunci : *Rahn*, *Mukhabarah*, Peningkatan pendapatan


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ...	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Pengertian Akad	9
2.2. <i>Rahn</i> (gadai).....	10
2.2.1. Pengertian <i>Rahn</i>	10
2.2.2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	11
2.2.3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	16
2.2.4. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.....	20
2.2.5. Pemanfaatan Barang Gadai.....	21
2.2.6. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	26
2.3. <i>Mukhabarah</i>	26
2.3.1. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	26
2.3.2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	28
2.3.3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	29
2.3.4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i> ..	35

2.3.5. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	36
2.4. Pendapat Masyarakat	37
2.5. Penelitian Terkait	39
2.6. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Lokasi Penelitian	44
3.2. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
3.3. Sumber Data	45
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5. Populasi	47
3.6. Pengolahan Data.....	47
3.7. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian	49
4.1.1. Keadaan Geografis	49
4.1.2. Mata Pencarian.....	51
4.2. Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> dan <i>Mukhabarah</i> di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	51
4.3. Praktik Akad <i>Rahn</i> dan <i>Mukhabarah</i> Pada Masyarakat Desa Cot- cut	64
4.3.1. Analisis Praktik Akad <i>Rahn</i>	64
4.3.2. Analisis Praktik Akad <i>Mukhabarah</i>	75
4.3.3. Penggunaan Akad <i>Rahn</i> dan <i>Mukhabarah</i> Terhadap Barang Jaminan.....	81
4.4. Pengaruh Akad <i>Rahn</i> dan <i>Mukhabarah</i> Terhadap Pendapatan Masyarakat Petani	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN.....	96


DAFTAR TABEL

TABEL 4. 1. Luas Wilayah.....	49
TABEL 4. 2. Jumlah Penduduk.....	50
TABEL 4. 3. Iklim dan Cuaca.....	50
TABEL 4. 4. Jumlah Rahin dan Murtahin di Desa Cot-cut	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan.....	96
Lampiran Jawaban.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan hukum Islam dalam era modern saat ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan yang terjadi pada umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kehidupan bermasyarakat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang sarat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar, baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun cara bermu'amalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pengertian mu'amalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, menurut Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia (Suhendi, 2007:1).

Sesuai dengan QS: Al-Baqarah Ayat: 267 yang menganjurkan manusia untuk mengeluarkan sebagian harta kita sebagai bukti bahwa segala yang dianugerahkan Allah adalah nikmat dan amanah yang dititipkan kepada manusia, kita sebagai manusia tidak boleh lupa bahwa sumber dari aktifitas produksi dan konsumsi kita selama ini bukan ada wujudnya dengan serta-merta, tetapi mulai dari kekayaan flora, fauna, hasil bumi dan yang ada di laut semua merupakan milik Allah, kita hanya sebagai khalifah dalam mengelola kekayaan tersebut dengan anugerah akal dan ilmu.

Namun belakangan ini pengertian mu'amalah lebih banyak dipahami hanya sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Ruang lingkup mu'amalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *iqtishady* yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas (Suhendi, 2007:2).

Salah satu bentuk mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi *rahn* dan *mukhabarah*. Transaksi *rahn* atau disebut juga dengan gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan. Sedangkan *mukhabarah* adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Rahn menurut bahasa bermakna menetap atau menahan. *Rahn* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*. *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah berbentuk hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan (KHES Pasal 20 ayat 14).

Proses *rahn* tersebut digambarkan dimana *rahin* menggadaikan barang jaminannya dengan teknis *rahin* menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin*, kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang ataupun emas yang telah disepakati dalam akad tersebut. Selama akad *rahn* tersebut berlangsung, barang jaminan berada dalam penguasaan *murtahin*.

Sedangkan *mukhabarah* adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Suhendi 2007: 156).

Praktik *mukhabarah* yang sering dilakukan adalah pemilik lahan memberikan tanahnya untuk digarap, dimana pupuk dan bibitnya berasal dari si penggarap dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki modal ataupun waktu untuk menggarap lahannya tersebut.

Aplikasi akad *rahn* sering terjadi pada masyarakat di desa Cot-cut, dimana barang jaminan yang digunakan adalah tanah persawahan. Praktik yang sering terjadi pada masyarakat di desa Cot-cut adalah transaksi utang piutang yang dimana tanah persawahan dijadikan sebagai barang jaminan. Biasanya *rahin* (pemilik sawah) mengalami kerugian, karena *murtahin* (penerima gadaai) boleh memanfaatkan sawah tersebut dan menikmati hasilnya sampai *rahin* (pemilik sawah) bisa melunasi hutangnya tersebut, sehingga *murtahin* mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipinjamkan.

Namun ada beberapa akad yang terjadi di desa Cot-cut, dikarenakan biasanya *rahin* (pemilik sawah) tersebut tidak memiliki sawah atau lahan lain tempat ia bertani dan menghasilkan uang dan nantinya *rahin* tidak sanggup melunasi hutangnya, maka

rahn dan *murtahin* akan bertransaksi akad *mukhabarah* setelah melaksanakan akad *rahn*. Sehingga si pemilik sawah tetap dapat memanfaatkan sawah tersebut dan nantinya hasil panen sawah tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati keduanya sehingga si pemilik sawah tersebut tetap mendapatkan penghasilan dan bisa melunasi hutangnya tersebut dan tidak ada yang dirugikan.

Ditinjau dari berbagai permasalahan yang di bahas di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek *rahn* dan *mukhabarah* pada masyarakat desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar dan bagaimana pengaruh kedua akad tersebut dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Cot-cut melalui sebuah penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI AKAD RAHN DAN MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA COT-CUT KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *rahn* dan *mukhabarah* pada masyarakat Cot-cut ?
2. Apakah *rahn* dan *mukhabarah* mempengaruhi pendapatan masyarakat petani?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* yang dilaksanakan di desa Cot-cut.
2. Untuk mengetahui apakah *rahn* dan *mukhabarah* mempengaruhi pendapatan masyarakat petani di desa Cot-cut.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang implementasi akad *rahn* dan *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi *rahn* dan *mukhabarah*.
- b. Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun mengenai akad *rahn* dan *mukhabarah*.

2. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang relevan di masa-masa akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan praktek *rahn* dan *mukhabarah* yang sesuai dengan syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna mendapat pembahasan secara tersusun, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa agar lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

bab ini menjelaskan teori *rahn* (gadai), *mukhabarah*, penjelasan pendapatan masyarakat, penelitian terkait, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

bab ini meliputi rancangan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, pemufakatan dan transaksi. Menurut *Dictionary of Business Term*, akad merupakan sebuah kesepakatan/persetujuan yang mengikat dua pihak atau lebih secara hukum, dalam melakukan pertimbangan maupun untuk melakukan suatu hal tertentu (M. Manan, 1997:72).

Bentuk jamak dari *al-aqd* dalam bahasa Arab adalah *al-uqud* yang memiliki beberapa arti, antara lain: (Suhendi, 2007:44)

- 1) Mengikat (*al-rabith*), yaitu mengumpulkan antara dua ujung tali dan menyimpulkan mengikat keduanya agar menjadi sepotong benda.
- 2) Sambungan (*al-aqd*), berarti sambungan yang memegang kedua ujung, lantas mengikatnya.
- 3) Janji (*al-ahd*), seperti yang tercantum dalam Q.S. Ali Imran: 76 berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْقَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦) AR-RANIRY

Artinya: “(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa...” (Q.S. Ali Imran [3]:76)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad secara bahasa mencakup:



- 1) Perjanjian.
- 2) Perikatan.
- 3) Persetujuan dua belah pihak atau lebih terhadap suatu hal.

2.2. *Rahn* (gadai)

2.2.1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, *rahn* berarti adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan kekal), sebagian *Ulama Luhgat* memberi arti *al-habsu* yang artinya (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara” untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu (Syabiq, 2008:139).

Rahn dalam bahasa Indonesia berarti gadai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *rahn* atau gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman; barang yang diserahkan sebagai jaminan utang.

Rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat

membayar utang pada waktu yang ditentukan (Zainuddin Ali, 2008:3).

Dalam hukum Islam obyek gadai meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dapat dipermasalahkan apakah merupakan benda bergerak seperti mobil, motor, atau benda tidak bergerak seperti emas, tanah, dan rumah (Zainuddin Ali, 2008:4).

Secara syariah dalam akad gadai ada beberapa istilah yang digunakan yaitu : (Zainuddin Ali, 2008:4)

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai disebut *rahin*.
2. *Murtahin* (penerima barang) atau orang yang memberi hutang.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan).

Marhun di tangan *murtahin* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin*. Barang jaminan baru dapat dijual atau dihargai dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan orang yang berhutang (*rahin*) tidak mampu melunasi hutangnya.

2.2.2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Akad *rahn* diperbolehkan dalam bermuamalah atas dasar firman Allah SWT, sunnah Rasul, dan Ijma'. Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* antara lain:

2.2.2.1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian *rahn* adalah Q.S.Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيِّنْتُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
 يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.... ”* (Q.S. Al-Baqarah [2]:282)

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, menafsirkan ayat 282 ini, yaitu ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”*. Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berhutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walaupun yang memberi piutang tidak memintanya (Quraish Shihab, 2002:122).

Penggalan ayat-ayat ini mengandung banyak pernyataan, yaitu antara lain pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini

bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, tetapi juga menegaskan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak penghutang bagaimana serta dari mana sumber pembayarannya diandalkan. Selanjutnya Allah menegaskan “*dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil, yakni dengan benar*”, tidak menyalahi ketentuan Allah dan peraturan yang berlaku di masyarakat (Quraish Shihab, 2002:122).

Selanjutnya kepada para penulis diingatkan agar “*janganlah enggan menuliskannya*” sebagai tanda syukur sebab “*Allah telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis*”. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya (Quraish Shihab, 2002:122).

Setelah menjelaskan tentang penulisan, uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis menulis maupun yang lainnya. “*Dan persaksian dengan dua orang laki-laki diantara kamu*”. Saksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah benar-benar yang wajar serta telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Atau kalau tidak ada, menurut Quraish Shihab yakni “*kalau bukan dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu sukai*”, yakni yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi (Quraish Shihab, 2002:122).

Ayat lain yang menjelaskan tentang *rahn* dan persaksian yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عَٰثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:283)

Ayat di atas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan jaminan sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Selain itu penyebutan kata *as-safar* (jika kamu dalam perjalanan) pada ayat 283 di atas berdasarkan pada kebiasaan manusia dahulu, yang biasanya di tengah perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Sedangkan kondisi tidak ditemukan juru tulis tidak termasuk dalam syarat *rahn* (Az-zuhaili, 2011:238).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat di atas hanya ingin menunjukkan sebuah bentuk jaminan yang mudah bagi yang berhutang ketika dalam kondisi tidak menemukan juru tulis yang menuliskan hutang atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannyapun tidak harus dilakukan, karena dalam kalimat “jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya” utang ataupun yang dia terima. Jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh penghutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang (Quraish Shihab, 2002:123).

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Jadi, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*.

2.2.2.2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan *rahn* adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik ra yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ

وَإِهَالَةٍ سِنْخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

Artinya: "Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menanggukkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi." (H.R. Bukhari)

2.2.2.3. Ijma' Ulama

Selain dibolehkan dengan firman Allah SWT dan Hadist Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar ijma'. Ijma' ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282-283 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas (Zainuddin Ali, 2008:11).

2.2.3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan akad *rahn*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah

ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dialihkan (Djuwaini, 2008:267).

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul (Djuwaini, 2008:267).

Syarat untuk sahnya akad *rahn* adalah: (Syabiq, 2008:168)

1. Baligh
2. Berakal
3. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Berkaitan dengan barang yang digadaikan dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

1. Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
2. Menjadi tetap, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
3. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi.

Adapun syarat-syarat *rahn* diantaranya: (Chairuman, 2009:143)

1. *Rahin* dan *murtahin*

Rahin dan *murtahin* disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu berakal dan baligh.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (hutang), menyangkut adanya hutang bahwa hutang tersebut disyaratkan merupakan hutang yang tetap dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang mempunyai bunga, sebab seandainya hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* yang sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri ialah : (Chairuman, 2009:143)

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur 'ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh orang yang berhutang, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu spesifik.
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah orang yang berhutang, dan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan-terimakan kepada pihak lain, baik berupa materi maupun manfaatnya.
4. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila akad itu diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Akadnya sah apabila orang yang berhutang

mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan. Atau *rahin* mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan.

2.2.4. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

2.2.4.1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1. Hak *murtahin* (Zainudin Ali, 2008:311).
 - a. Apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*.
 - b. Untuk menjaga keselamatan *marhun*, *murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.
 - c. *Murtahin* berhak menahan *marhun* dari *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi.
2. Kewajiban *murtahin* (Zainudin Ali, 2008:311).
 - a. Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap *marhun* akibat dari kelalaian, maka *murtahin* harus bertanggung jawab.
 - b. Tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi
 - c. Sebelum diadakan pelelangan *marhun*, harus ada pemberitahuan kepada *rahin*.

2.2.4.2. Hak dan Kewajiban *Rahin*

1. Hak *rahin* (Zainudin Ali, 2008:41).
 - a. Setelah pelunasan pinjaman, *rahin* berhak atas *marhun* yang diserahkan kepada *murtahin*.

- b. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* menuntut ganti rugi atas *marhun* setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun*.
 - c. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*, maka *rahin* berhak untuk meminta *marhunnya* kembali.
2. Kewajiban *rahin* (Zainudin Ali, 2008:41).
- a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan
 - b. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* pemiliknya.

2.2.5. Pemanfaatan Barang Gadai

Jaminan dalam *rahn* ialah berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara', selain itu apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal itu termasuk menguntungkan yang mengambil manfaat (Zainudin ali, 2008:29).

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan *marhun* tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil *marhun* tersebut, sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang,

bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan. Dimana setiap setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba* (Chairuman, 2009:143).

Allah melaknat orang-orang yang turut serta dalam akad *riba*. Dia melaknat orang yang berhutang yang mengambilnya, orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan para saksi-saksinya (Hasani, 2014:66).

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun*.

1. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad *rahn* adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan *marhun*) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian *rahn* maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan (Zainudin ali, 2008:31).

Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan para mayoritas ulama lainnya. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materi dari *marhun*. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa memanfaatkan dan hasil dari *marhun* adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan uang yang ditanggungnya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama, dapat dipahami bahwa melantarkan *marhun* tanpa dimanfaatkan oleh *murtahin* adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai-nilai materil dari *marhun* yang menjadi objek akad. Oleh karena itu pemanfaatan *marhun* merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai. Namun, para ulama hanyalah berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad gadai, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhun* di gantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.

2. *Murtahin* memanfaatkan *marhun*

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Pada kondisi ini, *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, bukan memilikinya (Zainudin ali, 2008:34).

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko *marhun* adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena itu jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat yang dimaksud menjadi batal, demikian juga status akad *rahnya*, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahn*. Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu dibolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditanggung *rahin*, oleh karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun* (Zainudin ali, 2008:37).

Dari pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atas *marhun* itu merupakan suatu tuntutan syarat dalam melanggeng kan manfaat atau nilai dari *marhun*. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara pemanfaatannya dan pihak -pihak yang membolehkannya.

Berdasarkan uraian pandangan ulama Syafi'iyah di atas, maka sebenarnya baik pihak *rahin* atau *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan

pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin *rahin*.

Demikian pula sebaliknya *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin*. Namun, pemafaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembiayaannya.

Oleh karena itu, akad dalam perjanjian *rahn* pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* dilunasi. Dalam kondisi ini diperlukan ada kompromi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab Allah SWT telah melarang hal-hal yang berbentuk *riba*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279, sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:279)

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak apabila tidak merugikan masing-masing pihak, selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk *riba*, maka dibolehkan dalam syariat Islam.

2.2.6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Berakhirnya akad *rahn* adalah bisa terjadi dikarenakan salah satu sebab-sebab yang sebagai berikut: (Wangsa, 2012:315)

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
6. Rusaknya *marhun* oleh tindakan *murtahin*
7. Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah), namun menurut ulama Hanabilah kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

2.3. MUKHABARAH

2.3.1. Pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak” (Rasyid, 2010:54).

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) (Rasyid, 2010:54).

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani penggarap (Rahman, 2010:117).

Mukhabarah menurut definisi para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al- Rahman al-Jaziri, sebagai berikut: (Suhendi, 2007:154)

1. Menurut Hanafiyah :

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”

2. Menurut Hanabilah :

“Menyerah tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi di antara keduanya. ”

3. Menurut Malikiyah :

“Perkongsian adalah bercocok tanam.”

4. Menurut Syafi’iyah :

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

Definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa akad *mukhabarah* merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan, namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam, namun tidak memiliki tanah perkebunan, kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya *mukhabarah*, agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan satu pihak mendapat manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga dengan *mukhabarah* ini tercipta kerja sama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian (Suhendi, 2007:156).

2.3.2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah salah satu bentuk *ta'awun* antar petani dan pemilik sawah dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sering kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *mukhabarah* sebagai jalan tengah bagi keduanya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya (Rahman, 2010:117).

Ibnu 'Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan kerjasama (*mukhabarah*) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat. Para sahabat yang tercatat melakukan *mukhabarah* antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya (Rasyid, 2010:302).

Mukhabarah adalah *masyru'* (disyariatkan) berdasarkan *ijma'* dan *nash*, di antaranya Imam as-Sadiq mengatakan, *mukhabarah* dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima..." juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan Khaibar, Rasulullah SAW menyerahkannya (yakni pengelolaan tanah perkebunan khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separuh" (Rahman, 2010:481).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ ثَمَرٍ
أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan juga dari hasil pertahun (*palawija*)" (H.R. Muslim).

2.3.3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

2.3.3.1. Rukun Mukhabarah

Adapun yang menjadi rukun dari *mukhabarah*, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *mukhabarah* tidak memerlukan *qabul* secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap *qabul*.

Menurut ulama Hanafiah, rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya *ijab* dan *qabul* antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4, antara lain: (Suhendi, 2007:158)

1. Tanah.
2. Perbuatan pekerja.
3. Modal.
4. Alat-alat untuk menanam.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *muzara'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhabarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *mukhabarah* harus menggunakan *shighat* (Syafe'i, 2001:207).

Berikut adalah rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumur ulama, yaitu: (Syafe'i, 2001:208)

1. pemilik lahan.
2. petani penggarap (pengelola).
3. objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
4. *ijab* (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

2.3.3.2. Syarat *Mukhabarah*

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu: (Az-zuhaili, 2011:565)

1. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain: (Az-zuhaili, 2011:566)

1. Syarat pihak yang melakukan akad
 - a. Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya. Menurut ulama Hanafiah, *mumayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

b. Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa akad *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.

2. Syarat penanaman (Az-zuhaili, 2011:566).

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami pertambahan dan pertumbuhan.

3. Syarat lahan yang akan ditanami (Az-zuhaili, 2011:567).

- a. Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- b. Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- c. Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan

sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.

4. Syarat masa *mukhabarah* (Az-zuhaili, 2011:568).

Masa atau jangka waktu dalam *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Masanya disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut: (Mardani, 2013:237)

1. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat).
2. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
3. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad.
4. *Shighat* (ijab kabul), yaitu ungkapan yang diucapkan khusus yang menunjukkan adanya akad.

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzara'ah*, antara lain yaitu: (Mardani, 2013:241)

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
2. Pengelola harus memiliki kemampuan dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
3. Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
4. Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.
5. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
6. Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
7. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
8. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
9. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.

10. Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia;
11. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
12. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
13. Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.

2.3.4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya dengan metode pembagian hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$ (Mardani, 2013:241).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu: (Az-zuhaili, 2011:566)

1. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
2. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.

3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
4. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

2.3.5. Berakhirnya *Mukhabarah*

Mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akan tetapi, terkadang akad *mukhabarah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *mukhabarah*, karena sebab-sebab berikut ini : (Mardani, 2013:261)

1. Masa perjanjian *mukhabarah* telah berakhir.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
3. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzurnya* adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh

penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.

- b. Timbulnya *udzur* dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelola tanah tersebut.

2.4. Pendapatan Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003:230).

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan (Reksoprayitno, 2004:79).

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha

sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok (Reksoprayitno, 2004:79).

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik (Soekarwati, 2002:132).

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal (Soekarwati, 2002:133).

2.5. Penelitian Terkait

Penelitian tentang akad *rahn* dan *mukhabarah* bukanlah penelitian yang baru, banyak penelitian yang terdahulu yang juga meneliti, membahas, dan menganalisis tentang implementasi akad *rahn* dan *mukhabarah*. Adapun penelitian terkait dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Ainun Rofatul Irohah (2015), dalam skripsinya yang berjudul “*Praktik akad mukhabarah di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi pelaku akad *mukhabarah* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak yang berakad akan merasa terkianati dan hal itu termasuk curang. Akad kerjasama seperti itu melanggar akad *mukhabarah*, dan jelas dilarang dalam hukum Islam. Dan akad ini menjadi sah apabila apa yang sudah disepakati diawal akad itu bisa terealisasi dengan baik. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh kedua pelaku akad, bahwa hasil adalah apa yang keluar dari bumi atau lahan tersebut, kemudian dibagi diantara keduanya yaitu antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan dikurangi biaya-biaya operasional selama masa pengolahan lahan.

Fitria Oktasari (2017), dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dikarenakan para *rahin* tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para *rahin* kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. *Rahn* yang terjadi ini sangat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, *rahn* tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak *murtahin*, dan mengandung unsur ke-dzaliman sesama umat. Selain itu juga dalam akad *rahn* yang terjadi di Desa Wayharu tidak disertakan saksi dan bukti secara tertulis, hal ini bisa berpeluang untuk timbulnya masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

Syarifah Nurul Faridah (2017), dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi akad mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang*”.

Kabupaten Aceh Tengah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem kerja sama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Meskipun di kalangan masyarakat hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu adanya negosiasi di antara pihak yang bekerja sama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

Usman Boini (2017), dalam skripsinya yang berjudul “*Gala Umong: Tradisi gadai di Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah praktik gala umong (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dipraktikkan menurut hukum adat yang sudah ada sejak lama secara turun temurun


meskipun hukum adat tersebut tidak dituangkan ke dalam qanun dan praktik gala umong (gadai sawah) tersebut tidak sesuai dengan konsep gadai (*rahn*) dalam hukum Islam karena mengandung unsur riba. Sedangkan untuk usaha solutif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie terhadap praktik gala umong (gadai sawah) yang menyalahi hukum Islam adalah belum ada langkah yang nyata yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena menurut masyarakat setempat sistem praktik gala umong (gadai sawah) tersebut sudah dipraktikkan sejak lama dan sudah menjadi hukum adat setempat sehingga sangat sulit untuk diubah.

Dari beberapa penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain. Dalam karya ilmiah ini terdapat dua buah akad yang akan diteliti yaitu akad *rahn* dan *mukhabarah*, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya berfokus pada satu akad, alasan penulis mengambil akad *rahn* dan *mukhabarah* dikarenakan akad tersebut sering dilakukan khususnya oleh para petani di desa Cot-cut. Sehingga muncul keinginan penulis untuk meneliti bagaimana praktek akad *rahn* dan *mukhabarah* yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Cot-cut, adakah sudah sesuai dengan ajaran Islam, dan adakah akad *rahn* dan *mukhabarah* meningkatkan pendapatan masyarakat petani di desa Cot-cut.

2.6. Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Implementasi akad rahn dan mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan, kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah berikut:

Gambar 2.1



Akad *rahn* dan *mukhabarah* adalah dua akad yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Cot-cut, penggunaan 2 akad ini bertujuan untuk memberi bantuan kepada rahin agar dapat tetap memiliki pendapatan dari pengelolaan sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Dari implementasi akad rahn dan mukhabarah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang berada di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Agar dalam meneliti dan menulis skripsi ini terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan adanya rumusan-rumusan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan ilmiah yang disebut metode penelitian. Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya (Saifuddin, 2010:5).

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian *kualitatif*, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu di desa Cot-cut kecamatan Kuta baro di Aceh Besar. Alasan penulis mengambil lokasi di desa tersebut karena di desa Cot-cut rata-rata penduduk nya adalah petani, dan banyak dari

mereka sering melakukan akad *rahn* dan *mukhabarah* untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3.2. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu di Desa Cot-cut (Kamaruddin, 2007:183).

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini sedang terjadi atau ada (Kamaruddin, 2007:183).

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh, dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi: (Sujarweni, 2014:73)

1. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau obyek yang akan diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari para petani

persawahan di Desa Cot-cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Data tersebut diperoleh dari arsip desa, profil desa, dan artikel.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut: (Sujarweni, 2014:75)

1. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada pihak *Rahin* dan *Murtahin*.

3.5. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran subjek, atau individu yang sedang dikaji. Populasi adalah sekelompok individu atau subjek yang memiliki karakteristik sama (Sujarweni, 2014:79). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 9 orang petani sawah (*rahin*) dan 9 orang *murtahin* yang ada di Desa Cot-cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

3.6. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahapan di atas, peneliti di dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut: (Kartono, 1996:86)

1. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
3. Interpretasi adalah memeberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data atau tabulasi. Metode deduktif yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut (Sujarweni, 2014:12).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografis

Desa Cot-cut adalah salah satu desa dari 47 desa yang ada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, secara administratif terbagi kedalam 4 dusun yaitu dusun Cot ampet, dusun Lampoh Banta, dusun Cawing dan dusun Lam peuteh. Luas Desa Cot-cut adalah sekitar 228ha, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian wilayah diantaranya wilayah pemukiman, persawahan, perkebunan, dan lainnya.

Adapun perincian luas wilayah di desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

TABEL 4. 1. Luas Wilayah

Luas pemukiman	72 ha
Luas persawahan	92 ha
Luas perkebunan	52 ha
Luas pekarangan	12 ha
Jumlah	228 ha

Sumber: profil desa Cot-cut

Batas-batas administrasi wilayah desa Cot-cut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rabeu Kecamatan Kuta baro.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Babah jurong Kecamatan Kuta baro.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lam glumpang Kecamatan Kuta baro.
4. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Krueng Aceh yang merupakan bagian dari Kecamatan Kuta Baro.

Penduduk wilayah Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar terdiri dari penduduk asli (Aceh Besar) dan penduduk pendatang dari luar daerah lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, jumlah penduduk Desa Cot-cut tahun 2015 yaitu 803 jiwa.

TABEL 4. 2. Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	405 orang
Jumlah perempuan	398 orang
Jumlah total	803 orang
Jumlah kepala keluarga (KK)	220 KK
Kepadatan penduduk	352 per KM

Sumber: profil desa Cot-cut

Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar memiliki iklim atau cuaca sebagai berikut :

TABEL 4. 3. Iklim dan Cuaca

Curah hujan	13,60 mm
Jumlah hujan bulan	2,00 bulan

Kelembapan	75,00
Suhu rata-rata harian	28 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut	7,00 mdl

Sumber: profil desa Cot-cut

4.1.2. Mata Pencaharian

Konsep pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ada beberapa jenis, yaitu:

1. Petani yang mengusahakan (menggarap) lahan pertanian, baik lahan milik sendiri maupun lahan milik orang lain.
2. Pekerja tetap, yaitu pegawai pemerintah (PNS) atau swasta.
3. Pekerja profesional, adalah para pekerja yang memiliki keahlian khusus atau tertentu, seperti tukang cukur atau sopir.

Namun yang menjadi pembahasan disini ialah para petani. Menurut data yang didapat dari arsip desa, jumlah petani di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berjumlah 73 kk, jumlah tersebut paling banyak diantara jumlah para pekerja di bidang lainnya. Hal tersebut didukung dengan luasnya lahan pertanian yang bahkan luasnya hampir setengah dari keseluruhan luas desa. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memilih bertani sebagai pekerjaan utama mereka.

4.2. Pelaksanaan Akad *Rahn* dan *Mukhabarah* di Desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Masyarakat desa Cot-cut merupakan masyarakat yang bertahan dan berjuang hidup di sektor pertanian, baik persawahan,

perkebunan, ladang dan lain-lain. Terjadinya akad *rahn* dan *mukhabarah* biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena seringkali seseorang membutuhkan uang yang cukup banyak untuk keperluan yang bermacam-macam seperti biaya sekolah anak, renovasi rumah, modal usaha, biaya pernikahan, dan biaya hidup lainnya. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan manusia yang cukup banyak macamnya.

Apabila seseorang (*rahin*) sudah kekurangan uang sementara mereka tidak ingin meminjam uang di lembaga keuangan (bank), belum lagi uang tersebut merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, untuk buka usaha, membangun rumah ataupun yang lainnya. Maka masyarakat Desa Cot-cut biasanya mencari solusi dengan cara berakad *rahn* dan *mukhabarah*.

Menurut Ramadhan selaku Geuchik atau Kepala Desa Cot-cut, bahwa Gadai Sawah (*rahn*) ini adalah kegiatan utang piutang antara *rahin* dan *murtahin* untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dengan menjaminkan sawah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan *mukhabarah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan untuk menggarap lahannya yang mana nantinya hasil dari lahan garapan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Wawancara Ramadhan, 9 Desember 2018).

Bagi para petani di desa Cot-cut yang hanya mempunyai sawah sebagai harta berharga yang bisa digadaikan, pada saat mereka membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhannya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya tersebut daripada menjual atau menggadaikan benda berharga lainnya seperti kendaraan bermotor atau rumah mereka. Sudah menjadi hal yang biasa pada masyarakat desa Cot-cut ketika suatu barang gadai digadaikan maka barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, termasuk gadai sawah. Oleh sebab itulah setelah berakad *rahn* mereka juga berakad *mukhabarah* yang bertujuan supaya sawah tersebut bisa kembali dikelola oleh *rahin*.

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* ini dilakukan bukan hanya dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, namun ada catatan dan saksi yang bisa membuktikan akad tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pengurusan surat gadai pada kepala desa tidak dipungut biaya apapun dan dimudahkan urusannya, menurut kepala desa Cot-cut hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan dan tidak terjatir bunga bank ataupun lintah darat yang nantinya semakin menyusahkan mereka, oleh sebab itulah perihal pengurusan surat gadai dimudahkan.

TABEL 4. 4. Jumlah Rahin dan Murtahin di Desa Cot-cut

No	Penggadai	Penerima gadai	Luas sawah	Hutang
1	Muhammad	M. Syafi	928 m ²	10 mayam
2	Supriadi	Saiful Bahri	1.227 m ²	10 mayam
3	Ramadhan	M. Husen	1.500 m ²	10 mayam
4	Ishak Ismail	Sudirman	2.106 m ²	15 mayam
5	M. Saleh Banta	Jailani Makam	2.200 m ²	15 mayam
6	Muhammad Yunus	Hasbi	1.670 m ²	10 mayam
7	Indra Luqman	Ibrahim	1.960 m ²	10 mayam
8	Ridwan Ibrahim	Muhammad Yusri	3.000 m ²	25 mayam
9	Irkhamna	Kanisullah	1.362 m ²	10 mayam

Sumber: arsip desa Cot-cut

Berikut adalah pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* yang terjadi di desa Cot-cut Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang telah penulis rangkum dari hasil wawancara :

1. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Muhammad dengan bapak M. Syafi

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Muhammad dengan bapak M. Syafi terjadi pada tahun 2014. Berawal dari bapak Muhammad yang membutuhkan dana untuk membeli sepeda motor, karena beliau tidak memiliki dana yang

cukup maka bapak Muhammd bermaksud mencari pinjaman dana dengan cara menggadaikan sawahnya. Kemudian mendatangi bapak M. Syafi untuk meminjam sejumlah uang. Bapak M. Syafi pun merespon dengan baik maksud kedatangan bapak Muhammad, terjadilah kesepakatan akad *rahn* dengan hutang sebesar 10 mayam emas dengan jaminan sawah 928m². Akad yang mereka lakukan ialah, bapak Muhammad: “saya berhutang emas sebanyak 10 mayam kepada saudara (bapak M. Syafi) dengan jaminan sawah saya seluas 928m².” Bapak M. Syafi menjawab: “saya terima jaminan sawah seluas 928m² dengan pinjaman yang saya berikan sebesar 10 mayam emas.” kemudian mereka bersalaman dengan di saksikan oleh abang dari bapak M. Syafi.

Bapak Muhammad kemudian meminta kepada bapak M. Syafi agar sawah tersebut dapat kembali dikelolanya karena beliau tidak memiliki sawah lain untuk digarap, dengan harapan beliau tetap mempunyai pekerjaan dan nantinya bisa melunasi hutang tersebut. Bapak M. Syafi pun mengizinkannya, beliau tidak akan menahan sawah tersebut. Lalu terjadilah kesepakatan akad *mukhabarah* dimana sawah yang menjadi jaminan akan kembali dikelola oleh bapak Muhammad dan hasil panennya nanti akad dibagi 3/4 untuk bapak Muhammad dan 1/4 untuk bapak M. Syafi, pembagiannya sudah dengan potongan biaya bibit, pupuk dan lainnya, jadi 3/4 untuk bapak Muhammad yaitu hak sebagai penggarap sawah dan 1/4 bagian untuk bapak M.

Syafi hak sebagai pemilik lahan/penerima gadai sawah. Kesepakatan tersebut pun dilaporkan kepada kepala desa agar nantinya tidak ada kesalahpahaman antara keduanya.

Pada tahun 2018, 4 tahun setelah akad tersebut dilakukan bapak Muhammad telah mampu untuk melunasi hutang nya pada bapak M. Syafi.

2. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Supriadi dengan bapak Saiful Bahri

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Supriadi dengan bapak Saiful Bahri terjadi pada tahun 2015 karena bapak Supriadi membutuhkan tambahan dana untuk biaya pernikahannya lalu beliau pun bermaksud untuk menggadaikan sawahnya seluas 1.227m². Setelah seminggu mencari pinjaman beliau pun bertemu dengan bapak Saiful Bahri pada saat sedang service motor, kebetulan bapak Saiful Bahri merupakan seorang montir. Pada malam harinya bapak Supriadi bertamu ke rumah bapak Saiful Bahri dan membicarakan masalah gadai sawah tersebut. Lalu mereka pun bersepakat melakukan akad *rahn* dengan jaminan sawah seluas 1.227m² dan jaminan sebesar 10 mayam emas. Akad tersebut pun dilaksanakan secara lisan dan tulisan sebagai bukti kesepakatan keduanya.

Kemudian bapak Supriadi meminta kepada bapak Saiful Bahri agar beliau tetap bisa mengelola sawahnya tersebut karena beliau tidak memiliki pekerjaan lainnya, bapak Saiful Bahri pun

menyetujuinya karena beliau tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk menggarap sawah, lalu di buatlah kesepakatan kerja sama pengelolaan sawah dengan pembagian hasil panen $\frac{2}{3}$ untuk bapak Supriadi dan $\frac{1}{3}$ untuk bapak Saiful Bahri. Hal inipun dilaporkan pada kepala desa agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Setelah tujuh kali penggarapan atau 3,5 tahun kemudian bapak Supriadi telah mampu melunasi hutangnya kembali.

3. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ramadhan dengan bapak M. Husen

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ramadhan dengan bapak M. Husen berawal saat bapak Ramadhan harus membayar hutang gadai yang dilakukan pada tahun 2013 dengan jaminan sawah seluas 1.500m^2 kepada bapak Ismail dengan hutang sebesar 15 mayam emas dan sawah tersebut digarap oleh bapak Ismail, lalu pada tahun 2014 tiba-tiba bapak Ismail membutuhkan hutang tersebut dikarenakan suatu alasan, bapak Ramadhan yang saat itu hanya sanggup membayar 5 mayam emas pun lalu mencari pinjaman lainnya kepada bapak M. Husen dengan jaminan sawah yang digadaikan kepada bapak Ismail tadi dengan hutang 10 mayam emas.

Kemudian terjadilah kesepakatan *rahn* antara bapak Ramadhan dan M. Husen, adapun akad yang mereka lakukan seperti ini “saya meminjam emas sebanyak 10 mayam kepada bapak M. Husen dengan jaminan sawah seluas 1.500m^2 .” Bapak

M. Husen menjawab: “saya terima jaminan sawah seluas 1.500m² dengan pinjaman yang saya berikan sebesar 10 mayam emas.” Dengan disaksikan oleh beberapa teman bapak M. Husen dan juga hal tersebut dilaporkan pada kepala desa. Setelah selesai semuanya bapak Ramadhan pun membayar kembali hutangnya kepada bapak Ismail sebesar 15 mayam emas.

Beberapa hari kemudian bapak Ramadhan kembali menjumpai bapak M. Husen dengan tujuan untuk meminta sawah yang dijadikan jaminan agar dapat ia kelola kembali, karena beliau takut nantinya tidak sanggup melunasi hutangnya seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Bapak M. Husen pun mengiyakan permintaan tersebut, sehingga terjadilah akad *mukhabarah* antara keduanya dan kesepakatan tersebut pun dituliskan di kwitansi beserta materai yang berguna sebagai bukti kesepakatan. Setelah 4 tahun kemudian bapak Ramadhan telah melunasi hutangnya tersebut.

4. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ishak Ismail dengan bapak Sudirman

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ishak Ismail dengan bapak Sudirman terjadi pada tahun 2014. Terjadinya akad tersebut dikarenakan bapak Ishak Ismail membutuhkan dana untuk biaya pernikahan anaknya, beliau menggadaikan sawahnya seluas 2.106m². Kemudian beliau menjumpai bapak Sudirman yang merupakan teman dekat beliau, setelah mengutarakan maksud dan tujuan mereka pun

sepakat melakukan akad *rahn*. Adapun akad yang mereka lakukan seperti ini “saya meminjam emas sebanyak 15 mayam kepada bapak Sudirman dengan jaminan sawah seluas 2.106m².” Bapak Sudirman menjawab: “saya terima jaminan sawah seluas 2.106m² dengan pinjaman yang saya berikan sebesar 15 mayam emas.” dengan disaksikan oleh istri bapak Sudirman.

Bapak Sudirman juga meminta agar sawah tersebut tetap digarap oleh bapak Ishak Ismail dengan ketentuan bagi hasil panen 2/3 untuk bapak Ishak Ismail dan 1/3 untuk bapak Sudirman, karena beliau juga memiliki beberapa sawah yang harus digarap, permintaan itu pun disetujui oleh bapak Ismail. Setelah 3 tahun bapak Ishak Ismail pun telah dapat melunasi hutangnya yang sebesar 15 mayam emas tersebut dan berakhirlah transaksi *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ishak Ismail dan bapak Sudirman.

5. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak M. Saleh Banta dengan bapak Jailani Makam

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak M. Saleh Banta dengan bapak Jailani Makam terjadi pada tahun 2014 dengan alasan yang tidak bisa disebutkan oleh kedua belah pihak. Pada awalnya bapak M. Saleh Banta hanya meminjam sebanyak 10 mayam emas saja dengan jaminan sawah seluas 2.200m², lalu kira-kira 5 bulan kemudian beliau meminta tambahan lagi sebanyak 5 mayam emas kepada bapak Jailani Makam untuk keperluan yang tidak disebutkan juga.

Pada proses akad kedua belah pihak mengatakan sudah melaksanakan akad yang sesuai dengan syariah, dimana rukun dan syarat nya telah terpenuhi, akadnya pun dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan hal tersebut juga dilaporkan pada kepala desa. Akad *mukhabarah* dilaksanakan setelahnya, karena bapak M. Saleh Banta tetap ingin mengelola sawah nya tersebut dan tidak mau kehilangan salah satu sumber pendapatannya, hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh bapak Jailani Makam dengan Pembagian hasilnya $\frac{1}{3}$ untuk bapak Jailani Makam dan $\frac{2}{3}$ untuk bapak M. Saleh Banta. Berakhirnya kedua akad tersebut setelah bapak M. Saleh Banta melunasi hutangnya sebanyak 15 mayam emas kepada bapak Jailani Makam.

6. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Muhammad Yunus dengan bapak Hasbi

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Muhammad Yunus dengan bapak Hasbi terjadi pada tahun 2013, dikarenakan bapak Muhammad Yunus membutuhkan biaya untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Menurut pengakuan bapak Muhammad Yunus hal tersebut merupakan keinginan anaknya untuk dapat belajar di pesantren, pada saat itu beliau sedang tidak memiliki uang karena biaya masuk dan kebutuhan lainnya yang cukup besar, sehingga beliau mencari pinjaman agar dapat memenuhi keinginan anaknya untuk dapat bersekolah di pesantren. Beliau pun menemui bapak Hasbi dengan maksud

menggadaikan sawahnya dengan hutang sebanyak 10 mayam emas, hal tersebut pun disetujui oleh bapak Hasbi.

Proses akadnya pun dilaksanakan secara lisan, “saya meminjam emas sebanyak 10 mayam kepada bapak Hasbi dengan jaminan sawah seluas 1.670m^2 .” Bapak Hasbi menjawab: “saya terima jaminan sawah seluas 1.670m^2 dengan pinjaman yang saya berikan sebesar 10 mayam emas.” dengan disaksikan oleh beberapa teman bapak Hasbi. Setelah itu bapak Muhammad Yunus meminta kepada bapak Hasbi agar diizinkan untuk kembali mengelola lahannya tersebut dan nanti hasilnya akan di bagi $\frac{3}{4}$ untuk bapak Muhammad Yunus dan $\frac{1}{4}$ untuk bapak Hasbi, hal tersebut di setujui oleh bapak Hasbi. Setelah 5 tahun dari proses akad tersebut dilakukan, bapak Muhammad Yunus sudah mampu menebus kembali sawah tersebut.

7. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Indra Luqman dengan bapak Ibrahim

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Indra Luqman dengan bapak Ibrahim terjadi pada tahun 2014 untuk modal usaha anaknya. Kemudian beliau bermaksud menggadaikan sawahnya seluas 1.960m^2 , beliau pun menemui bapak Ibrahim yang merupakan tetangga sawahnya untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah berbincang-bincang terjadilah kesepakatan akad *rahn* antara mereka, mereka pun melakukan akad *rahn* dengan disaksikan oleh dua orang saksi, satu orang dari pihak bapak Indra Luqman dan satu orang

dari pihak Ibrahim. Dan perjanjian mereka tertulis disertai dengan tanda tangan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang ada dilengkapi dengan materai.

Dalam perjanjian tertulis bahwa bapak Indra Luqman berhutang kepada bapak Ibrahim sebanyak 10 mayam emas dengan jaminan sawah 1.960m², karena sawah tersebut satu-satunya sumber pendapatan bapak Indra Luqman maka kedua belah pihak pun sepakat untuk melakukan akad *mukhabarah* agar sawah tersebut tetap dikelola oleh bapak Indra Luqman dengan pembagian hasilnya 2/3 untuk bapak Indra Luqman dan 1/3 untuk bapak Ibrahim. Akad tersebut berakhir pada awal tahun 2018 saat itu anak bapak Indra Luqman sudah dapat melunasi hutang 10 mayam emas tersebut.

8. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ridwan Ibrahim dengan bapak Muhammad Yusri

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Ridwan Ibrahim dengan bapak Muhammad Yusri terjadi pada tahun 2011 karena keperluan keluarga yang tidak dikatakan kepada penulis, saat itu beliau berhutang sebanyak 25 mayam emas kepada bapak Muhammad Yusri. Pada proses akadnya bapak Ridwan Ibrahim mengatakan ada akad lisan dan akad tertulis dari kepala desa, karena akad tersebut dilaporkan kembali kepada kepala desa.

Akad *mukhabarah* terlaksana karena bapak Muhammad Yusri tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawah, hal

tersebut tentu saja disetujui oleh bapak Ridwan Ibrahim dan kedua pihak sepakat dengan pembagian hasilnya 1/3 untuk bapak Muhammad Yusri dan 2/3 untuk bapak Ridwan Ibrahim. Berakhirnya akad 8 tahun kemudian ketika bapak Ridwan Ibrahim telah lunas membayarnya tersebut.

9. Pelaksanaan *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Irkhamna dengan bapak Kanisullah

Pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* antara bapak Irkhamna dengan bapak Kanisullah terjadi pada tahun 2014 dikarenakan bapak Irkhamna membutuhkan tambahan biaya untuk pernikahannya, kemudian bapak Irkhamna bertanya pada beberapa teman-temannya dan beliau disarankan untuk menemui bapak Kanisullah yang merupakan seorang pensiunan pns dan juga petani. Beberapa hari kemudian bapak Irkhamna dan temannya pun bertamu ke rumah bapak Kanisullah dan mengutarakan maksud dan tujuannya, setelah beberapa lama berbincang keduanya pun sepakat untuk berakad *rahn*.

Adapun akad yang mereka lakukan seperti ini “saya meminjam emas sebanyak 10 mayam kepada bapak Kanisullah dengan jaminan sawah seluas 1.362m².” Bapak Kanisullah menjawab: “saya terima jaminan sawah seluas 1.362m² dengan pinjaman yang saya berikan sebesar 10 mayam emas.” dengan disaksikan oleh teman bapak Irkhamna dan anak bapak Kanisullah. Kemudian bapak Irkhamna meminta agar sawah tersebut bisa ia kelola kembali agar ia tidak kehilangan sumber

pendapatannya, hal tersebut pun tidak dipermasalahkan oleh bapak Kanisullah, dan akhirnya tercapai kesepakatan dengan pembagian hasil panen $\frac{3}{4}$ untuk bapak Irkhamna dan $\frac{1}{4}$ untuk bapak Kanisullah. Kesepakatan tersebut pun dilaporkan pada kepala desa dengan tujuan tidak terjadinya permasalahan di masa yang akan datang. 4,5 tahun kemudian bapak Irkhamna sudah bisa membayar hutangnya kembali dan berakhirlah akad tersebut.

4.3. Praktik Akad *Rahn* dan *Mukhabarah* Pada Masyarakat Desa Cot-cut

4.3.1. Analisis Praktik Akad *Rahn*

Secara umum pelaksanaan gadai sawah di Desa Cot-cut sudah berlangsung sejak lama, dan tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya praktik gadai ini. Gadai yang dilakukan masyarakat Cot-cut pada umumnya dikarenakan untuk modal usaha, namun lebih banyak terjadi disebabkan untuk kebutuhan mendesak.

Bagi para petani di Desa Cot-cut harta yang berharga adalah sawah mereka. Jadi ketika mereka membutuhkan dana yang cukup Besar dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dari pada harus menjual atau menggadaikan benda berharga lainnya seperti kendaraan bermotor, bangunan, atau rumah mereka.

Biasanya pelaksanaan gadai ini dilakukan atas dasar saling percaya, kesepakatan antara kedua belah pihak, saksi dan terkadang juga ada catatan. Mereka hanya mengetahui bahwa *rahn*

diperbolehkan menurut syariah, dan menurut masyarakat barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Masalah jumlah uang dan ketentuan waktu pembayaran hutang tidak ada ketentuan atau hitungan secara umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja.

Sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika suatu barang digadaikan maka barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, termasuk gadai sawah. Jadi *murtahin* dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan tersebut selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut tentunya akan merugikan *rahin*, oleh karena itulah mereka menggunakan akad kerja sama dalam mengelola jaminan atau sawah tersebut dengan akad *mukhabarah* supaya mereka tetap memiliki penghasilan dan mampu membayar hutang nya tersebut.

Praktek akad *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cotcut tidak adanya batasan waktu, pelunasan hutang tersebut sesuai dengan kemampuan dari pihak *rahin*, jadi jika *rahin* sudah memiliki kemampuan untuk menebus hutangnya maka saat itulah akad *rahn* berakhir, jika *rahin* tidak sanggup maka *murtahin* akan tetap memiliki sawah atau jaminan tersebut. Menurut Ramadhan selaku kepala desa batas waktu untuk gadai itu rata-rata 6 kali masa tanam atau 3 tahun, karena masyarakat merasa jika terlalu cepat pelunasan hutang tersebut maka tidak ada rasa terima kasih kepada pihak *murtahin* dan kedepannya nanti saat mereka membutuhkan

hutang tidak akan diberikan lagi. Dan jika *murtahin* tiba-tiba membutuhkan kembali hutangannya tersebut dan saat itu *rahin* tidak sanggup membayar hutang tersebut maka jaminan tersebut akan digadaikan lagi kepada pihak lainnya. Sehingga kemungkinan untuk *rahin* kehilangan sawah nya tersebut sangat kecil (Wawancara Ramadhan, 9 Desember 2018).

Barang jaminan atau sawah yang digadaikan di desa Cot-cut biasanya akan dikelola oleh *murtahin*, walaupun tidak sesuai dengan syariah masyarakat mengaku hal tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan bisa dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan. Pemanfaatan barang gadai tersebut pun tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat desa Cot-cut, karena jika *rahin* tidak mau lahannya dikelola oleh *murtahin* maka ia bisa melakukan akad kerja sama atau *mukhabarah* dengan *murtahin* setelah melakukan akad *rahn* dengan pembagian hasil panen $\frac{1}{3}$ untuk *murtahin* dan $\frac{2}{3}$ untuk *rahin* atau sesuai kesepakatan.

Perjanjian gadai tanah pertanian yang berlangsung di desa Cot-cut tidak mengakomodir ketentuan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 56 Tahun 1960. Khususnya menyangkut dengan lamanya masa berlangsungnya perjanjian gadai dan besarnya uang penebusan. Menyangkut dengan hal tersebut tidak berarti bahwa perjanjian gadai telah melanggar hukum. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti, “bahwa pelaksanaan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 56 tahun 1960 adalah bersifat memaksa dan tidak dapat

dilunakkan hanya karena telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan”. Dan tidak adanya batasan waktu akan bertentangan dengan ayat kedua yang menyatakan bahwa gadai tanah tidak boleh lebih 7 tahun.

Perjanjian Gadai yang keberadaannya sangat eksis itu adalah merupakan hukum adat yang sudah lama berlaku serta hidup ditengah-tengah masyarakat. “aturan-aturan yang hidup akan tetapi disini selalu istilah aturan diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis. Jadi hukum adat menurut aturan-aturan yang tidak tertulis”

Secara garis Besar penulis menganalisis pelaksanaan akad *rahn* atau gadai sawah di Desa Cot-cut dari segi hukum gadai dalam Islam, tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam dan etika ekonomi syariah.

4.3.1.1. Analisis Berdasarkan Hukum Gadai dalam Islam

Hukum gadai dalam Islam sudah dijelaskan pada bab dua, yaitu hukum dasarnya adalah dibolehkan (mubah). Dengan berlandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ
 إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيْتِكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....*” (Q.S. Al-Baqarah [2]:283)

Berdasarkan ayat di atas praktek *rahn* yang terjadi di Desa Cot-cut berjalan sesuai dengan syariah, kerana rata-rata masyarakat melakukan akad gadai ini bukan hanya atas dasar saling percaya, dan saling bersepakat (mengikat janji) tapi juga ada bukti tertulis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian, tidak ada pelaksanaan gadai yang mengingkari janjinya atau melakukan penipuan. Semua berjalan sesuai dengan kesepakatan awal ditambah dengan adanya bukti tertulis yang disepakati keduanya di awal akad menjadikan akad *rahn* ini sulit untuk diingkari. Adapun sedikit yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, itu dikarenakan ada halangan pihak petani (*rahin*) yang belum dapat melunasi hutangnya, namun hal tersebut dapat dimaklumi oleh *murtahin*.

4.3.1.2. Analisis Berdasarkan Tata Cara Pelaksanaan dalam Islam

Dalam pelaksanaannya, *rahn* harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut: (Nawawi 2009:127)

1. Rukun
 - a. Orang yang menggadaikan (*rahin*)
 - b. Orang yang menerima gadai (*murtahin*)
 - c. Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*)

- d. Hutang (*marhun bih*)
- e. Ucapan (*sighat akad*) ijab dan qabul

2. Syarat

a. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

b. *Sighat* (akad)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu dimasa yang akan datang.

c. *Marhun bih* (hutang)

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya, bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

d. *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa uang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Bila dilihat dari segi hukum gadai, maka pelaksanaan gadai sawah yang di Desa Cot-cut sudah memenuhi semua rukun gadai, yaitu sudah adanya *rahn*, *murtahin*, barang jaminan, hutang, dan ucapan (*sighat*). Bila dilihat dari segi syarat-syarat juga sudah terpenuhi sesuai dengan hukum syariah, terdapat kelebihan dan kekurangan dibagian pelaksanaannya yaitu,

Kelebihannya, ketika terjadinya ucapan (*sighat akad*) sebagian besar pelaksanaan gadai yang terjadi tidak hanya berlandaskan saling percaya antara kedua belah pihak saja, namun juga kedua belah pihak melaporkan akad tersebut kepada kepala desa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa yang memberitahukan kepada penulis bahwa hampir seluruh transaksi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hutang dan kerja sama dilaporkan kepada kepala desa. Dengan adanya catatan (bukti tertulis) diharapkan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.

Dalam proses akad *rahn* ini tidak hanya disertai bukti tertulis, para pelaksana akad *rahn* membawa beberapa saksi, minimal 1 orang dari kedua belah pihak. Hal tersebut demi menghindari

perselisihan di kemudian hari dalam praktik akad *rahn* tersebut. Karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ سَاءَ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:283).

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan, bila memang tidak ada penulis maka sebaiknya seseorang yang melakukan akad hutang sebaiknya menggunakan barang jaminan, supaya terciptanya saling percaya antara kedua belah pihak. Dan diterangkan juga mengenai adanya saksi dalam sebuah akad

hutang, agar salah satu pihak tidak menyalahi atau mengingkari akad yang telah disepakati.

Atas dasar tersebut, penulis menyimpulkan bahwasannya memang sangatlah penting adanya bukti tertulis dan saksi bila melakukan akad hutang, ataupun akad hutang yang disertai dengan barang jaminan yang disebut gadai. Terutama dalam jumlah yang tidak sedikit. Bagaimanapun hukum mengenai hutang sangatlah berat.

Kekurangannya, menyikapi pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang terjadi pada pelaksanaan *rahn* di Desa Cot-cut. Dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, ada perselisihan pendapat antara para ulama mengenai hal tersebut. Ada beberapa ulama yang melarang hal tersebut, adapula yang membolehkannya. Namun penulis dapat menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama bahwa barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Dan barang jaminan memang boleh dipegang oleh *murtahin*, namun tidak boleh tertutup dari pemiliknya yaitu *rahin*. Seperti hadist dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW;

Artinya: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia hanya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (H.R. Daruquthni dan Al-Hakim).

Berdasarkan pengertian hadist di atas penulis menyimpulkan bahwa barang yang menjadi jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya, meski barang jaminan berada di tangan *murtahin*.

Sehingga *rahin* dapat memperoleh keuntungan dan kerugian dari barang jaminan tersebut. Pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai di Desa Cot-cut tidak sesuai dengan peraturan pemanfaatan *marhun* secara Islam. Karena dalam kasus pelaksanaan *rahn* di Desa Cot-cut *murtahin* memegang penuh barang jaminan (sawah), dan memanfaatkan penuh *marhun* sehingga *murtahin*lah yang memperoleh keuntungan dan kerugiannya. Jadi selama perjanjian waktu pembayaran hutang, sawah menjadi jaminan akan di garap (dimanfaatkan) oleh *murtahin*, sehingga uang yang ia pinjamkan masih utuh tidak berkurang sedikitpun. Disinilah penulis melihat adanya ketidakadilan.

Barang jaminan yang berupa sawah masih mutlak menjadi garapan *murtahin* dan ia mendapatkan hasil panen dari garapan tersebut tanpa ada bayaran kepada *rahin*. Sedangkan *rahin* tidak boleh menggarap dan mengambil hasil sawah atau ladang yang telah ia jaminkan. Jadi seharusnya *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan kalau tidak membayar kepada *rahin*.

Dalam pendapat lain, Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian sesuai dengan biaya perawatan yang telah ia keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Hal tersebut terjadi apabila barang jaminan berupa hewan atau kendaraan bermotor yang memerlukan biaya perawatan. Namun menurut ulama Mazhab Hambali, apabila jaminan berupa bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan

biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkannya (Nawawi 2009:129).

Penulis menyimpulkan bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan atau *marhun* tidak seharusnya dimanfaatkan dan diambil seluruh hasilnya oleh *murtahin*.

4.3.1.3. Analisis Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam

Berbicara mengenai etika ekonomi Islam, sudah jelas secara garis Besar dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, suka sama suka (*rela*), dan saling percaya. Pelaksanaan *rahn* di Desa Cot-cut masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong-menolong, dikarenakan gadai yang terjadi masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu *murtahin*. Sedangkan bagi *rahin* dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka membuat *rahin* lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan *marhun* yang dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*.

Hal ini juga berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dalam bentuk apapun, hal yang menuju ke dalam suatu keadaan yang menunjukkan tindakan riba, tidak boleh ditoleransi. Selain itu, pemanfaatan atas *marhun* oleh *murtahin* ini juga bertentangan dengan hak *rahin* sebagai pemilik sawah tersebut. Ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, yang artinya:

“Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (H.R. Daruquthni).

Dengan dimanfaatkannya sawah atau *marhun* oleh *murtahin*, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan ekonomi Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan terdapat unsur kezaliman antar sesama.

4.3.2. Analisis Praktik Akad *Mukhabarah*

Praktik *mukhabarah* pada pengelolaan sawah yang dilaksanakan masyarakat petani di Desa Cot-cut, pelaksanaan rukun dan syarat yang sesuai dengan syariah, Berikut adalah rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumur ulama, yaitu: (Syafe’i, 2001:208)

1. Pemilik lahan.
2. Petani penggarap (pengelola).
3. Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
4. Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* yang diharus dipenuhi oleh kedua belah pihak menurut jumur ulama, yaitu sebagai berikut: (Mardani, 2013:237)

1. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat).
2. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
3. Pembagian hasil panen yang ditetapkan harus jelas dan ditentukan saat awal akad.
4. *Shighat* (ijab kabul), yaitu ungkapan yang diucapkan khusus yang menunjukkan adanya akad.

Berikut adalah beberapa mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan sawah di kalangan masyarakat yang digambarkan melalui skema.

1. Pemilik memberikan lahan kepada pengelola
2. Pengelola menyediakan bibit dan mengurus lahan selama jangka waktu yang disepakati
3. Pembagian hasil keuntungan di antara pihak setelah panen
4. Akad berakhir setelah masa kontrak selesai
5. Lahan kembali kepada pemilik

Pada praktik kerja sama pengelolaan yang berlaku di masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang disepakati terjadi kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh faktor alam, maka risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola. Namun apabila kegagalan terjadi karena faktor alam, maka pengelola diberi pilihan

untuk dapat melanjutkan kerja sama atau boleh memilih untuk berhenti.

Hal lainnya yang dapat menjadi alasan berakhirnya akad kerja sama ini di kalangan masyarakat Desa Cot-cut antara lain:

1. Berakhirnya masa kontrak
2. Meninggalnya salah satu pihak
3. Pihak pengelola tidak menepati janji, dalam hal ini tidak mengurus lahan dengan benar

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan sawah di antara masyarakat baik berdasarkan konsep adat dan syariah tidak memiliki proses dan sistematika yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki satu pola dasar yang sama, yaitu apabila para pihak telah sepakat, maka akad dapat terjadi.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat desa Cot-cut, istilah *mukhabarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.

Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Cot-cut ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhabarah* pada

umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam.

Dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Selain karena jaranganya ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian lahan di antara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam. Meski masyarakat pada umumnya merasa bahwa hal yang demikian wajar dan dianggap benar, juga dianggap boleh karena telah sepakat, namun kegiatan kerja sama yang demikian adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum mubah (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti: (Wardi muslich, 2013: 401)

1. Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola sawah yang telah diserahkan kepada pengelola
2. Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian
3. Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak

Praktik kerja sama pengelolaan sawah yang berlaku di masyarakat Desa Cot-cut ini masih mengalami ketidaksesuaian dengan konsep yang diajarkan dalam Islam, karena dalam perjanjian tidak ditetapkannya jangka waktu. Jika hal ini masih berlangsung, maka konsekuensi yang diterima sistem kerja sama ini akan menjadi berubah hukumnya, sebab kebolehan dalam melakukan muamalah pada praktik ini telah hilang dikarenakan adanya unsur yang telah merusak akadnya. Oleh karena itu, praktik kerja sama yang berlaku di masyarakat ini dapat menjadi tidak diperbolehkan hingga menjurus kepada terlarang hukumnya apabila masih dilakukan dengan cara yang sama karena tidak sesuai dengan konsep *mukhabarah* dan juga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

Pada dasarnya, kegiatan kerja sama bertujuan untuk saling tolong-menolong namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik lahan telah memberikan lahan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan keuntungan, adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut akan memberikan suatu hasil di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tidak semua praktik di desa tersebut salah (tidak sesuai dengan syariah). Praktik *mukhabarah* atau kerja sama pengelolaan yang mereka lakukan sudah mendekati yang seharusnya, seperti:

1. Surat perjanjian yang ditulis tangan dengan dibubuhi materai 6000 telah dianggap sah dan kuat pembuktiannya apabila terjadi sengketa.
2. Beberapa pengelola dinilai masih sedikit tertutup mengenai pendapatan hasil di luar masa panen.

Berdasarkan praktik akad kerja sama yang dilakukan masyarakat di atas, dapat dilihat bahwasanya tidak semua kegiatannya salah. Ada beberapa bagian dari kegiatan tersebut sudah dianggap benar dan tidak menyimpang dari syara', seperti metode pembagian hasilnya yang telah sesuai kesepakatan, maupun syarat dari para pihak yang bekerja sama. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya praktik tersebut telah dilakukan secara benar dengan menyetujui dan menyepakati akad di awal.

4.3.3. Penggunaan Akad *Rahn* dan *Mukhabarah* Terhadap Barang Jaminan

Penggunaan akad *rahn* dan *mukhabarah* ini dikarenakan pada praktek akad *rahn* yang terjadi pada masyarakat di desa Cot-cut ini *marhun* atau sawah yang digadaikan dimiliki oleh *murtahin* dan *murtahin* dapat mengelola sawah tersebut sampai *rahin* sanggup melunasi hutangnya tersebut. Hal tersebut menyebabkan *rahin* kehilangan hak pengelolaan atas sawahnya tersebut dan tidak memiliki penghasilan, karena alasan tersebut lah *rahin* dan *murtahin* melakukan dua akad terhadap sawah tersebut yang bertujuan supaya *rahin* tetap bisa mengelola sawahnya dan memiliki penghasilan.

Dalam pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* tersebut rukun dan syarat dari masing-masing akad memang telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai syariah, namun yang menjadi pembahasan disini adalah bagaimana dengan hukum pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* tersebut terhadap *marhun* yang dilaksanakan hampir bersamaan.

Mengambil manfaat dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Qur`an. Allah *Ta'âlâ* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:278)

Kemudian, pada ayat setelahnya, Allah SWT memerintahkan untuk mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan,

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:279)

Selain itu, kaidah fiqh muamalah yang para ulama sepakati dalam masalah ini berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.”

Kaidah di atas berasal dari hadits, tetapi hadits tersebut mengandung kelemahan pada sanadnya. Namun, para ulama bersepakat untuk menerima kandungan hadits tersebut sebagai kaidah fiqh muamalah, berdasarkan ayat-ayat di atas dan berdasarkan hadits-hadits larangan yang bermakna adanya tambahan pada pinjaman.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penggunaan akad *rahn* dan *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Cot-cut ini adalah riba, karena penggunaan akad ini memberikan manfaat berupa pembagian hasil panen *marhun* kepada *murtahin*, dan pembagian tersebut juga tidak mengurangi hutang, walaupun *rahin* dan *murtahin* beranggapan hal tersebut merupakan ungkapan terima kasih.

4.4. Pengaruh Akad *Rahn* dan *Mukhabarah* Terhadap Pendapatan Masyarakat Petani

Akad *rahn* dan *mukhabarah* adalah dua akad yang selalu digunakan dalam kegiatan pertanian di desa Cot-cut, hal ini bertujuan agar *rahn* tetap bisa mengelola sawah yang dijadikan sebagai *marhun* sehingga *rahn* tetap memiliki pendapatan dan mampu melunasi hutangnya tersebut, namun hasil panen dari *marhun* tersebut dibagi $\frac{1}{3}$ untuk *murtahin* dan $\frac{2}{3}$ untuk *rahn* atau sesuai kesepakatan.

Bagi hasil panen dari akad *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat desa Cot-cut dengan pembagian bersih yang artinya sebelum hasil panen tersebut dibagi ke beberapa bagian telah terlebih dahulu dipotong dengan keperluan biaya-biaya yang dihabiskan untuk kebutuhan selama masa atau dikurangi biaya produksi. Begitu pula dengan pembagian hasil panen dari pelaksanaan 2 akad tersebut, pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak sudah terlebih dahulu dipotong dengan keperluan biaya-biaya yang diperlukan.

Pendapatan usaha tani menurut Gustiyana (2004:35) dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usaha tani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga persatuan berat pada saat pemungutan hasil.

2. Pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi seluruh aspek-aspek yang mendukung produksi berlangsung.

Indikator untuk mengukur tingkat pendapatan petani di desa Cot-cut yang peneliti gunakan adalah luas lahan dan tingkat produksi atau hasil panen. Dari dua indikator tersebut dapat dilihat bagaimana tingkat pendapatan masyarakat petani di desa Cot-cut. Menurut Muhammad selaku petani dan *tuha peut* di desa Cot-cut, jumlah pendapatan petani di desa Cot-cut bermacam-macam, sesuai dengan luas sawah dan jumlah hasil panennya, namun jika diperkirakan dengan luas sawah sekitar 1000m² bisa menghasilkan padi sebanyak 0,8 ton sampai 1 ton padi setiap kali panen, hal tersebut jika didukung dengan cuaca dan pengairan atau irigasi yang lancar. Menurut BPS harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada desember 2018 berharga Rp. 5.116 per kilogramnya, jadi dari sawah 1000m² yang menghasilkan 0,8 ton sampai 1 ton padi atau gabah kering hasil panen nya, pendapatan kotor para petani sekitar Rp. 4.092.800 sampai Rp.5.116.000 setiap kali panen.

Pendapatan hasil panen masyarakat petani di desa Cot-cut yang menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan bapak Muhammad yang memiliki sawah seluas 982m² dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1 ton padi

dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 5 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{4}$ atau 0,25 ton kepada bapak M. Syafi sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1 ton menjadi 0,75 ton padi atau penghasilan 5 juta rupiah setiap panen menjadi 3,7 juta rupiah.

2. Pendapatan bapak Supriadi yang memiliki sawah seluas 1.227m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1,2 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 6 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{3}$ atau 0,4 ton kepada bapak Saiful Bahri sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1,2 ton menjadi 0,8 ton padi atau penghasilan 6 juta rupiah setiap panen menjadi 4 juta rupiah.
3. Pendapatan bapak Ramadhan yang memiliki sawah seluas 1.500m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1.3 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 6,5 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{3}$ atau 0,43 ton kepada bapak M. Husen sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1,3 ton menjadi 0,87 ton padi atau

penghasilan 6,5 juta rupiah setiap panen menjadi 4,3 juta rupiah.

4. Pendapatan bapak Ishaq Ismail yang memiliki sawah seluas 2.106m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1,8 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 9 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{3}$ atau 0,6 ton kepada bapak Sudirman sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1,8 ton menjadi 1,2 ton padi atau penghasilan 9 juta rupiah setiap panen menjadi 6 juta rupiah.
5. Pendapatan bapak M. Saleh Banta yang memiliki sawah seluas 2.200m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 2 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 10 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{3}$ atau 0,66 ton kepada bapak Jailani Makam sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 2 ton menjadi 1,34 ton padi atau penghasilan 10 juta rupiah setiap panen menjadi 6,7 juta rupiah.
6. Pendapatan bapak Muhammad Yunus yang memiliki sawah seluas 1.670m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1,5 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 7,5 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau

harus dibagi $\frac{1}{4}$ atau 0,375 ton kepada bapak Hasbi sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1,5 ton menjadi 1,12 ton padi atau penghasilan 7,5 juta rupiah setiap panen menjadi 5,6 juta rupiah.

7. Pendapatan bapak Indra Luqman yang memiliki sawah seluas 1.960m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1,5 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 7,5 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{3}$ atau 0,5 ton kepada bapak Ibrahim sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1,5 ton menjadi 1 ton padi atau penghasilan 7,5 juta rupiah setiap panen menjadi 5 juta rupiah.
8. Pendapatan bapak Ridwan Ibrahim yang memiliki sawah seluas 3000m^2 dengan perkiraan hasil panen sebanyak 2,5 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 12,5 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{3}$ atau 0,83 ton kepada bapak Muhammad Yusri sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 2,5 ton menjadi 1,67 ton padi atau penghasilan 12,5 juta rupiah setiap panen menjadi 8,3 juta rupiah.

9. Pendapatan bapak Irkhamna yang memiliki sawah seluas $1,362\text{m}^2$ dengan perkiraan hasil panen sebanyak 1,4 ton padi dalam sekali panen, dari hasil panen tersebut biasanya pendapatan beliau sekitar 7 juta rupiah. Jika menggunakan akad *rahn* dan *mukhabarah* pendapatan beliau harus dibagi $\frac{1}{4}$ atau 0,35 ton kepada bapak Kanisullah sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari 1,4 ton menjadi 1,05 ton padi atau penghasilan 7 juta rupiah setiap panen menjadi 5,25 juta rupiah.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 9 narasumber yang merupakan pelaku akad *rahn* dan *mukhabarah*, sawah yang dijadikan *marhun* dan kembali dikelola oleh *rahin* dengan menggunakan akad *mukhabarah*, menurut mereka pendapatan mereka dari hasil panen tentu berkurang, karena harus dibagi kepada pihak *murtahin* yang berkedudukan sebagai pemilik atau pemegang jaminan sawah tersebut. Namun menurut mereka hal tersebut tidak terlalu merugikan, karena di satu sisi mereka bisa memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut dan tetap bisa menggarap sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut sehingga para pemilik sawah tetap memiliki pendapatan.

Dalam penggunaan akad *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cot-cut, mereka harus menyerahkan jaminan atau sawah untuk digarap oleh *murtahin*, jika mereka melakukan akad *rahn* saja tentu hal itu akan merugikan mereka karena mereka tidak

memiliki sumber pendapatan mereka yang berarti tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani. Sedangkan dalam akad *mukhabarah* dimana mereka mengelola sawah orang lain dan bekerja sama dengan pembagian hasil panen yang sudah ditentukan, biasanya masyarakat desa Cot-cut memiliki pembagian $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk pekerja, tentu akad *mukhabarah* akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak khususnya pada petani, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat petani di desa Cot-cut menunjukkan bahwa jika menggunakan akad *rahn* saja belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan jika petani menggunakan akad *mukhabarah* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penggunaan dua akad yaitu akad *rahn* dan *mukhabarah* juga menunjukkan hasil yaitu tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, tetapi setidaknya penggunaan akad *rahn* dan *mukhabarah* ini tidak membuat petani kehilangan sumber pendapatan dan merugikan mereka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Praktik akad rahn yang terjadi di desa Cot-cut sudah memenuhi semua rukun dan syarat rahn, Proses akad rahn pun dilaksanakan dengan adanya akad lisan maupun tulisan dan juga adanya saksi, akad tersebut juga dilaporkan pada kepala desa. Pada praktek akad *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat desa Cot-cut tidak adanya batasan waktu, pelunasan hutang tersebut sesuai dengan kemampuan dari pihak rahin, jadi jika rahin sudah memiliki kemampuan untuk menebus hutangnya maka saat itulah akad rahn berakhir, jika rahin tidak sanggup maka murtahin akan tetap memiliki sawah atau jaminan tersebut. Dan dalam hal pemanfaatan jaminan atau sawah, pihak penggadai sawah (*rahin*) tidak dapat menggarap sawah yang telah dijadikan jaminan atas hutangnya. Hal tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah dilakukan sehingga membuat para penggadai (*rahin*) kehilangan penghasilan dari sawah. Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Cot-cut belum sesuai dengan unsur tolong menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Dengan

dimanfaatkannya sawah/barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan ekonomi Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermualah dan justru terdapat unsur kezaliman antar sesama. Karena berpengaruh terhadap kemampuan *rahin* untuk membayar hutangnya.

2. Kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Cot-cut ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhabarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam. Berdasarkan praktik akad kerja sama yang dilakukan masyarakat desa Cot-cut, tidak semua kegiatannya salah. Ada beberapa bagian dari kegiatan tersebut sudah dianggap benar dan tidak menyimpang dari syara', seperti metode pembagian hasilnya yang telah sesuai kesepakatan, maupun syarat dari para pihak yang bekerja sama. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa

pada dasarnya praktik tersebut telah dilakukan secara benar dengan menyetujui dan menyepakati akad di awal.

3. Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 9 narasumber yang merupakan pelaku akad *rahn* dan *mukhabarah* yang sawahnya dijadikan jaminan dan sawahnya kembali dikelolanya dengan akad mukhabarah, menurut mereka pendapatan mereka dari hasil panen tentu berkurang, karena harus dibagi kepada pihak murtahin yang berkedudukan sebagai pemilik atau pemegang jaminan sawah tersebut. Penggunaan dua akad yaitu akad *rahn* dan *mukhabarah* juga menunjukkan hasil yaitu tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, tetapi setidaknya penggunaan akad *rahn* dan *mukhabarah* ini tidak membuat petani kehilangan sumber pendapatan dan merugikan mereka.

5.2. Saran

Menyikapi masalah *rahn* dan *mukhabarah* yang terjadi pada masyarakat di desa Cot-cut, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Rahin atau masyarakat desa Cot-cut sebelum melakukan pelaksanaan akad *rahn* dan *mukhabarah* lebih baik mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan bertanya kepada tokoh agama setempat. Hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik

yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum Islam.

2. Masyarakat harus sering diberikan arahan tentang bagaimana tata cara gadai yang benar. Selain itu juga digalakkan lagi penyuluhan atau sosialisasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan rahn dan mukhabarah yang sesuai dengan etika Islam. Hal ini tentu saja harus ada kerjasama yang baik dari para ulama dan pemerintah daerah setempat. Aparat Desa juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku-pelaku *rahn* dan *mukhabarah* yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian maka tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirugikan khususnya rahin.



DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta, Departemen Agama RI, 2003
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- BN. Marbun. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.
- Chairuman, Hasibu. Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta. 2009.
- Djuwaini, Dirnyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Fatwa DSN MUI Tentang Rahn dari Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hasani, Said Ahmad, dkk, *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Islam*. Bandar Lampung: Syariah Press. 2014.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- M. Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: Dhana Bakti Wakaf. 1997.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Cet. II. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Jakarta: Putra Media Nusantara, 2009.
- Quraisy M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Rahman, Abdul. dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. Cet. I. 2010.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet.47. 2010.
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. X, 2010)
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-7. 2007.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Syabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Wangsa Wijaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan

Pedoman Wawancara Penelitian
Implementasi Akad Rahn dan Mukhabarah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Masyarakat Desa Cot-cut di Kecamatan Kuta baro
Kabupaten Aceh besar

I. Data Pribadi Informan

Nama :
Usia :
Jenis pekerjaan :
Alamat :

II. Wawancara Informan

Daftar Pertanyaan Kepada Tokoh Agama

1. Apakah Bapak mengetahui banyak masyarakat yang biasa melakukan gadai sawah di Desa Cot-cut?
2. Apakah gadai yang dilakukan sudah sesuai dengan tuntunan syariah?
3. Kalau iya/tidak, tolong berikan alasannya?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai barang jaminan (sawah) yang dikelola oleh murtahin?
6. Menurut bapak tata cara gadai yang sesuai dengan Islam itu seperti apa?

7. Apakah bapak sebagai tokoh agama pernah menyampaikan materi mengenai gadai dalam sebuah ceramah, pengajian atau musyawarah?
8. Bagaimana dengan barang jaminan (sawah) yang kembali dikelola oleh rahin dengan akad mukhabarah?
9. Apa saja hak dan kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) dalam perjanjian?
10. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola?
11. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat?

Daftar Pertanyaan Kepada Rahin

Rahn

1. Apakah Bapak benar pernah menggadaikan sawah (*seorang rahin*)?
2. Pada tahun berapa Bapak melakukan gadai sawah tersebut?
3. Dengan siapa Bapak melakukan gadai tersebut?
4. Apakah Bapak bekerja sebagai petani saja, atau ada pekerjaan lain?
5. Apa penyebab Bapak menggadaikan sawah?
6. Mengapa Bapak memilih sawah yang jadi jaminan?
7. Berapa besar hutang yang Bapak dapatkan dengan jaminan tersebut?
8. Berapa lama (tahun) Bapak menjaminkan sawah tersebut?

9. Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang Bapak lakukan? ada bukti tertulis atau tidak?

Mukhabarah

10. Apa saja yang menjadi alasan sehingga para pihak melakukan kerja sama pengelolaan lahan?
11. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?
12. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola?
13. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat?
14. Apakah dengan sistem akad mukhabarah berpengaruh terhadap pendapatan Bapak/Ibu? Kalau iya/tidak, tolong berikan alasannya?
15. Apakah pernah timbul masalah ketika pelaksanaan akad rahn dan mukhabarah tersebut?

Daftar Pertanyaan Kepada Murtahin

Rahn

1. Apakah benar Bapak pernah menerima jaminan sawah dalam akad gadai?
2. Pada tahun berapakah Bapak menjadi penerima gadai sawah?
3. Dengan siapa Bapak melakukan gadai tersebut?

4. Berapa besar hutang yang Bapak berikan dengan jaminan tersebut?
5. Berapa lama sawah tersebut dijadikan jaminan ?
6. Apakah Bapak merasa untung/rugi dalam pelaksanaan gadai yang Bapak lakukan?

Mukhabarah

7. Apa saja yang menjadi alasan sehingga para pihak melakukan kerja sama pengelolaan lahan?
8. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?
9. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen antara pemilik dan pengelola?
10. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat?



Lampiran Jawaban

Daftar Jawaban Tengku gampong

Nama : Tgk. Zulwadi

Jabatan : Tengku gampong

1. Iya, saya mengetahui nya
2. Belum
3. Rukun dan syarat nya sudah benar, namun dalam hal barang jaminan yang dipakai murtahin yang belum sesuai syariah
4. Boleh, barang jaminan haruslah memiliki nilai jual.
5. Kurang setuju, karena tidak sesuai dengan syariah
6. Sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist dalam tata cara pelaksanaannya
7. Pernah beberapa kali ketika selesai salat berjamaah dan pada pengajian.
8. Hal tersebut tidak menjadi masalah, karena akad tersebut merupakan kesepakatan keduanya, dan tidak merugikan pihak manapun.
9. hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan adalah sesuai dengan apa yang mereka telah sepakati pada awal akad.
10. Pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan para pelaku akad, biasa nya 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk pengelola, pembagiannya sudah dipotong dengan biaya bibit, pupuk dan lainnya.
11. Sesuai dengan kesepakatan pelaku juga, namun ada juga batal akad karena hal-hal lain.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Muhammad

Pekerjaan : Petani

Usia : 45 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. M. syafi
4. Petani saja
5. Membeli Sepeda motor
6. Karena yang bisa di gadai cuma sawah
7. 10 mayam emas
8. 4 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Jika tidak saya kelola kembali maka saya tidak punya pekerjaan dan tidak bisa membayar hutang
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{3}{4}$ untuk saya dan $\frac{1}{4}$ untuk bapak M. syafi
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan saya memang berkurang karena ada pembagian $\frac{1}{4}$ untuk bapak M. syafi, namun saya bisa memenuhi kebutuhan saya yang lain dengan pinjaman tersebut.
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Supriadi

Pekerjaan : Petani

Usia : 29 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2015
3. Saiful bahri
4. Petani saja
5. Biaya pernikahan

6. Mudah digadaikan
7. 10 mayam emas
8. 3,5 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Saya tetap bisa mengelola sawah saya
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk saya dan $\frac{1}{3}$ untuk bapak Saiful bahri
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan dari hasil panen tentu berkurang, namun saya masih memiliki pendapatan dari pembagian tersebut.
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Ramadhan

Pekerjaan : Petani

Usia : 36 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. M. husen
4. Petani saja
5. Bayar hutang
6. Mudah digadaikan
7. 10 mayam emas
8. 4 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Saya tetap bisa mengelola sawah saya
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk saya dan $\frac{1}{3}$ untuk bapak M. husen
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan dari hasil panen tentu berkurang, namun saya masih memiliki pendapatan lain

15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Ishak ismail
 Pekerjaan : Petani dan Jual ikan
 Usia : 58 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Sudirman
4. Petani dan jual ikan
5. Biaya pernikahan anak
6. Mudah digadaikan
7. 15 mayam emas
8. 3 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Permintaan dari bapak Sudirman
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk saya dan $\frac{1}{3}$ untuk bapak Sudirman
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan dari hasil panen tentu berkurang, namun saya masih memiliki pendapatan dari berjualan ikan.
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : M. saleh banta
 Pekerjaan : Petani
 Usia : 50 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Jailani makam
4. Petani dan pensiunan PNS
5. Keperluan keluarga

6. Mudah digadaikan
7. 15 mayam emas
8. 4 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Saya tetap bisa mengelola sawah saya
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya 2/3 untuk saya dan 1/3 untuk bapak Jailani makam
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan dari hasil panen tentu berkurang karena harus dibagi 1/3 dengan bapak Jailani makam
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Muhammad Yunus

Pekerjaan : Petani

Usia : 57 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2013
3. Hasbi
4. Petani dan pensiunan PNS
5. Biaya masuk sekolah anak
6. Mudah digadaikan
7. 10 mayam emas
8. 5 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Hanya sawah itu sumber pendapatan saya
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya 3/4 untuk saya dan 1/4 untuk bapak Hasbi
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Tentu berkurang, hasil panen yang biasanya semua untuk saya saat itu harus di bagi 1/4 untuk bapak Hasbi
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Indra luqman

Pekerjaan : Petani

Usia : 62 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Ibrahim
4. Petani saja
5. Modal usaha anak
6. Mudah digadaikan
7. 10 mayam emas
8. 4 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Sumber pendapatan saya hanya dari bertani saja
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk saya dan $\frac{1}{3}$ untuk bapak Ibrahim
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan untuk saya pribadi tidak berkurang, karena saya menggarap sawah dengan anak saya, $\frac{1}{4}$ untuk bapak Ibrahim merupakan bagian anak saya.
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Ridwan ibrahim

Pekerjaan : Petani

Usia : 60 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2011
3. Muhammad Yusri
4. Petani saja
5. Keperluan keluarga
6. Mudah digadaikan

7. 25 mayam emas
8. 8 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Permintaan dari bapak Muhammad yusri
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk saya dan $\frac{1}{3}$ untuk bapak Muhammad yusri
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan dari hasil panen tentu berkurang, namun saya masih memiliki pendapatan dari sawah lainnya.
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Rahin dan pengelola lahan

Nama : Irkhamna

Pekerjaan : Petani

Usia : 33 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Kanisullah
4. Petani saja
5. Biaya pernikahan
6. Mudah digadaikan
7. 10 mayam emas
8. 4,5 tahun
9. Ada bukti tertulis nya.
10. Sumber pendapatan saya hanya dari bertani saja
11. Keduanya ada
12. Pembagian hasilnya $\frac{3}{4}$ untuk saya dan $\frac{1}{4}$ untuk bapak Kanisullah
13. Berakhir ketika saya telah lunas membayar hutang
14. Pendapatan dari hasil panen tentu berkurang, namun saya masih memiliki pendapatan dari pembagian tersebut.
15. Tidak, karena ada bukti tertulis.

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : M. syafi

Pekerjaan : Petani

Usia : 34 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Muhammad
4. 10 mayam emas
5. 4 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Karena permintaan bapak Muhammad
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/4 untuk saya dan 3/4 untuk bapak Muhammad
10. Berakhir ketika bapak Muhammad telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Saiful bahri

Pekerjaan : Montir

Usia : 35 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2015
3. Supriadi
4. 10 mayam emas
5. 3,5 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Karena permintaan bapak Supriadi
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk bapak Supriadi
10. Berakhir ketika bapak Supriadi telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : M. husen

Pekerjaan : Pedagang

Usia : 59 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Ramadhan
4. 10 mayam emas
5. 4 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Karena permintaan bapak Ramadhan
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk bapak Ramadhan
10. Berakhir ketika bapak Ramadhan telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Sudirman

Pekerjaan : Pedagang

Usia : 42 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Ishak ismail
4. 15 mayam emas
5. 3 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Karena saya tidak bisa menggarap sawah
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk bapak Ishak ismail
10. Berakhir ketika bapak Ishak ismail telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Jailani makam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Usia : 63 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. M. saleh banta
4. 15 mayam emas
5. 4 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Permintaan bapak M. saleh banta
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk bapak M. saleh banta
10. Berakhir ketika bapak M. saleh banta telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Hasbi
 Pekerjaan : Pedagang
 Usia : 38 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2013
3. Muhammad yunus
4. 10 mayam emas
5. 5 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Permintaan bapak Muhammad yunus
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/4 untuk saya dan 3/4 untuk bapak Muhammad yunus
10. Berakhir ketika bapak Muhammad yunus telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Ibrahim
Pekerjaan : Petani dan pedagang
Usia : 56 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Indra luqman
4. 10 mayam emas
5. 4 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Permintaan bapak Indra luqman
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk bapak Indra luqman
10. Berakhir ketika bapak Indra luqman telah lunas membayar hutang

Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Muhammad yusri
Pekerjaan : Dosen
Usia : 55 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2011
3. Ridwan ibrahim
4. 25 mayam emas
5. 8 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Sibuk dengan pekerjaan
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk bapak Ridwan ibrahim
10. Berakhir ketika bapak Ridwan ibrahim telah lunas membayar hutang


Daftar Jawaban Murtahin dan Pemegang lahan.

Nama : Kanisullah

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Usia : 62 tahun

1. Iya, pernah
2. Tahun 2014
3. Indra luqman
4. 10 mayam emas
5. 4,5 tahun
6. Tentu menguntungkan
7. Permintaan bapak Irkhamna
8. Keduanya ada
9. Pembagian hasilnya 1/4 untuk saya dan 3/4 untuk bapak Irkhamna
10. Berakhir ketika bapak Irkhamna telah lunas membayar hutang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Zahedi
2. Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh / 20 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140602038
8. Alamat : Jl. Blang bintang lama lrg. Teuku Bakurma No.01

9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Ir. Subki
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Afidayani
 - d. Pekerjaan : IRT
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Lambhuk Berijazah Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : MTsS Darul Ulum Berijazah Tahun 2011
 - c. SMA/MA : MAN Model Banda Aceh Berijazah Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 30 Januari 2019
Penulis

(Muhammad Zahedi)